Evaluasi Penerapan/Penggunaan Sistem atau Perangkat Lunak HAISDA

Noor Cholis, Ire Puspa Wardhani dan Mohammad Afdhal Jauhari

STMIK Jakarta STI&K,
Jl. BRI Radio Dalam Kebayoran Baru Jakarta Selatan
E-mail: cholis.intermilan@gmail.com, irepuspa@gmail.com, afdhaljauhari@gmail.com

Abstrak

Hal yang sangat penting pada saat ini adalah informasi. Semua orang merlukan informasi yang cukup banyak, dan keingintahuan akan informasi akan semakin dan terus meningkat. Perlu adanya media dalam penyebarluasan informasi yang ada sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan informasi yang dicari, dalam hal ini melalui perangkat lunak HAISDA yang ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan perbaikan kepada pengelola system untuk memperbaharui system informasi permintaan dan pengaduan masyaratat yang ada di Ditjen SDA Kementerian PUPR dengan alamat https://sda.pu.go.id/haisda.

Kata kunci : Evaluasi, Sistem, Perangkat Lunak, Haisda, HCI, Informasi Publik

Pendahuluan

Internet dan informasi merupakan kesatuan yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Karena tanpa internet informasi tidak akan berjalan dengan lancar begitupun sebaliknya. Informasi saat ini mudah didapatkan sehingga sebagai masyarakat kita harus selektif dalam memilih dan memilah informasi, karena ada banyak sumber yang memberikan informasi.

Dalam keseharian informasi merupakan cara terpenting dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dan kesan serta berita kepada masyarakat. Informasi sendiri adalah sebuah pesan baik ucapan atau ekspresi. Dalam menyampaikan informasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Informasi secara langsung disampaikan ketika kita berbicara kepada atasan atau teman sedangkan informasi yang tidak langsung melalui media seperti koran, website, ataupun pesan singkat. Saat ini, keterbukaan informasi menjadi kewajiban setiap Lembaga baik pemerintah, maupun non pemerintah, karena masyarakat memiliki daya tarik tersendiri terhadap apa yang ingin mereka ketahui.

Di era industry 4.0 informasi sangatlah penting karena dapat membuat pertuakaran informasi dan data secara real time sehingga dapat diakses dengan cepat dan tepat. Namun, tentu saja tidak mudah diterapkan pada sektor lembaga/kementerian, karena masih menyangkut dengan hal-hal birokrasi yang ketat sehingga informasi yang didapat tentu saja masih sulit.

Tahun 2008 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terbit [1] didalamnya dijelaskan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja.

Adapun tujuan UU KIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP, yaitu:

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik un-

DOI : http://dx.doi.org/10.32409/jikstik.21.4.3016

tuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi yang diberikan tidak semuanya dapat diakses oleh publik, karena ada beberapa informasi yang bersifat dikecualikan, ketat, dan terbatas. Dalam lembaga pemerintah / Kementerian, tentu saja banyak informasi yang harus diberikan kepada publik agar semua dapat mengetahui program apa yang sedang di jalankan dan dikerjakan oleh kementerian tersebut. Untuk hal itu, perlunya wadah untuk memberikan informasi dan strukturisasi dalam mendapatkan informasi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) saat ini sudah memiliki Sistem Informasi Pengaduan dan Permohonan Informasi public yang saat ini bisa di akses melalui alamat https://sda.pu.go.id/haisda/ [2] dimana didalamnya terdapat beberapa menu Beranda seperti pada Gambar 1.

Gambar 1: Menu Beranda

Menu Beranda terdapat sub menu didalamnya, yaitu Profil PPID, Dasar Hukum, PPID Pelaksana, Rancangan Peraturan, Tugas dan Fungsi PPID dan Dokumentasi. Menu Informasi Publik seperti pada Gambar 2 berikut :

Gambar 2: Menu Informasi Publik

Menu informasi publik memiliki 3(tiga) sub menu, yaitu Informasi Berkala, Informasi Tersedia Setiap Saat dan Informasi Serta Merta.

Serta menu Permohonan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, yang dimana keseluruhan websitenya masih berupa halaman statis yang tidak memungkinkan pemohon dan pengelola informasi berinteraksi secara langsung melalui website. Tidak tersedianya media komunikasi tersebut menyebabkan pemohon dan penyedia akhirnya kembali menggunakan metode lama seperti email, telpon dan fax untuk saling berkomunikasi dan memantau sejauh mana tindaklanjut dari permohonan ataupn palaporan yang ada.

Hal ini jelas mempersulit pemohon untuk dapat mengakses permohonan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat. Terlebih lagi dari sisi pengelola informasi, akan sulit untuk menelusuri laporan atau permohonan yang sudah ditindaklanjuti, diabaikan atau belum ditindaklanjuti sehingga perlu dilakukan perbaikan kualitas perangkat lunak serta perbaikan antar muka dari aplikasi sehingga interaksi antara manusia (pengguna maupun pengelola) dan computer (aplikasi terutama) dapat bekerja jauh lebih baik.

ISO 9126 dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO dan International Electrotechnical Commission atau IEC. Tujuan dari ISO 9126 adalah mendefinisikan kualitas produk perangkat lunak, model, karakteristik mutu, dan metrik terkait yang digunakan untuk evaluasi dan penetapan kualitas sebuah produk software.

ISO 9126 memiliki enam karakteristik kualitas perangkat lunak, yaitu :

a. Functionality (Fungsionalitas). Kemampuan untuk memfasilitasi kebutuhan dan memuaskan user.

b. Reliability (Kehandalan). Kemampuan untuk mempertahankan performance dari perangkat

lunak (ex: akurasi, konsistensi, toleransi kesalahan).

c. sability (Kebergunaan). Kemampuan untuk dipelajari, digunakan, dan membuat ketertarikan bagi pengguna.

d. Efficiency (Efisiensi). Kemampuan memberikan efisiensi terhadap sumber daya yang digunakan

e. Maintainability (Pemeliharaan). Kemampuan untuk dimodifikasi, meliputi koreksi atau perbaikan terhadap perubahan sistem, dan spesifikasi fungsional.

f. Portability (Portabilitas). Kemampuan untuk beradaptasi saat digunakan [3]

Menurut Philip Kortum [4] hal – hal yang perlu menjadi perhatian dalam desain antarmuka adalah :

a. Design to support the user's goals

b. Design to support the user's conceptual model

c. Design for the user's knowledge

d. Design for user's skills and Capabilities

e. Be consistent, but not at the expense of usability

f. Give Useful, Informative Feedback

g. Design for error Recovery

h. Design for Simplicity

Dengan kata lain aplikasi yang digunakan harus bersifat efektif, artinya pengguna dapat berhasil menggunakan aplikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Efisien, dimana pengguna tidak hanya dapat mencapai tujuannya, tetapi juga dapat melakukannya dengan cepat dan mudah dengan kesalahan atau ketidaknyamanan yang minim. Serta aplikasi harus membuat pengguna puas, bukan berarti pengguna harus bahagia, tetapi pengguna harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa pembuatan aplikasi itu diselesaikan sesuai dengan harapannya.

Dalam pelaksanaannya, dengan adanya perkembangan informasi yang sangat massif, permintaan informasi ataupun pengaduan dapat memuat kesalahan informasi / mis informasi atau bahkan mengarah fitnah maupun Hoax. Hoax merupakan imbas dari perilaku mekanis sebagai konsekuensi atas masifnya teknologi dan kemudahan menerima, berbagi, dan memberi komentar. [10] Diperlukan kehati-hatian Admin dan seluruh pihak yang terlibat dalam mengkonfirmasi Permintaan Data maupun Pengaduan sehingga dapat meminimalisasi kesalahan informasi / mis informasi / fitnah maupun Hoax.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan perbaikan kepada pengelola system untuk memperbaharui system informasi permintaan dan pengaduan masyaratat yang ada di Ditjen SDA Kementerian PUPR dengan alamat https://sda.pu.go.id/haisda. Dengan harapan kedepan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat dan sebagai pemberi informasi (Ditjen SDA, Kementerian PUPR) diharapkan dapat memiliki wadah yang memadai untuk memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat serta dapat menelusuri laporan atau permohonan yang sudah ditindaklanjuti, diabaikan atau belum ditindaklanjuti.

Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan hal-hal yang sekiranya dapat dilaporkan kepada Ditjen SDA, Kementerian PUPR sebagai bentuk sarana perbaikan organisasi kedepannya dan pengelola informasi dapat lebih mudah memantau tindaklanjutnya.

Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dalam aplikasi HAISDA yang dapat diakses melalui https://sda.pu.go.id/haisda terutama dalam pengembangannya kedepan pada menu Permohonan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan metode untuk menyelesaikan masalah dalam hal yang sedang diteliti. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dan diterbitkan oleh Ristekdikti penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kalimat tertulis atau lisan dari seseorang dan narasumber yang dapat diamati [5].

Penelitian kali ini, menggunakan metode kualitatif karena lebih menggunakan data yang terdapat pada laman website https://sda.pu.go.id/haisda/. Menggunakan metode kualitatif membutuhkan analisis data guna memaknai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya.

Pembahasan

Ditjen SDA, Kementerian PUPR yang merupakan salah satu Badan publik dimana melalui UU KIP diminta untuk menjamin serta membuka akses informasi dan mengajak partisipasi masyarakat yang diharapkan akan membuka proses transparansi dan keterbukaan. Tiap-tiap Badan Publik memiliki

tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi yang berbeda. Maka dari itu UU KIP memberi keleluasaan bagi Badan Publik untuk menyusun mekanisme pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU KIP yakni :

a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

b. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

d. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

f. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Kementerian PUPR secara umum juga telah membuat turunan dari UU KIP yaitu :

a. Keputusan Menteri PUPR Nomor: 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat [6]

b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [7]

c. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [8]

Sehubungan dengan adanya peraturan dibawah UU KIP tersebut diatas, maka Ditjen SDA seharusnya bisa langsung melakukan publikasi dengan mudah dan dapat mengetahui batasan – batasan yang dipedomani dalam penyebar luasan informasi di dalam website.

Hal ini terlihat dengan jelas dan tidak ada kendala pada halaman website HAISDA. Halaman informasi yang tersedia adalah :

a. INFORMASI BERKALA Daftar Informasi Berkala yang tersedia pada halaman website HAISDA seperti pada Gambar 3.

Gambar 3: Daftar Informasi Berkala

b. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat tersedia pada halaman website HAISDA seperti pada Gambar 4.

Gambar 4: Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat

c. INFORMASI SERTA MERTA Daftar Informasi Serta Merta tersedia pada halaman website HAISDA seperti pada Gambar 5.

Gambar 5: Daftar Informasi Serta Merta

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Ditjen SDA adalah bagian yang memiliki tugas untuk mengelola informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Ditjen SDA. Melalui Sub Koordinator Komunikasi publik yang kami tulis dalah artikel ini Ibu Kety Fillaily (Kety), penulis melakukan diskusi terkait dengan pengembangan atau perbaikan yang diharapkan atas aplikasi HAISDA ini.

Ibu Kety Fillaily (Kety) menyampaikan bahwa informasi-informasi umum (Informasi Berkala, Informasi Tersedia Setiap Saat dan Informasi Serta Merta) itu sudah tersedia, namun belum terupdate. Beberapa informasi tersebut masih berupa informasi yang sudah lama serta diperlukan status dari informasi yang ditampilan, contoh : "Status : April 2022" atau "update terakhir : April 2022".

Ibu Kety Fillaily (Kety) menyampaikan bahwa saat ini kesulitan untuk memonitor permintaan informasi dan pengaduan masyarakat, hal ini dikarenakan sistemnya belum berjalan atau relative lebih seperti manual. Beliau menyampaikan bahwa keinginannya Permohonan Informasi dan pengaduan masyarakat dapat dilihat *RealTime* statusnya seperti system dalam markerplace dalam belanja online. Sehingga dapat diketahui berapa permohonan yang sedang berlangsung, kemajuan permohonannya, statusnya sedang ditindaklanjuti oleh balai atau Direktorat Pembina atau sudah di pemohon informasi? Kemudian apabila sudah dipemohon informasi apakah pemohon sudah menerima? Kalau sudah apakah puas dengan informasi atau tindak lanjut yang diberikan?

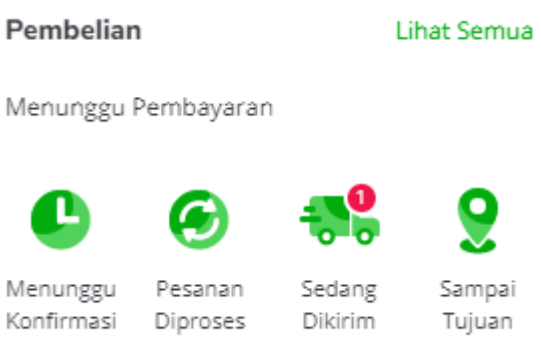

Gambar 6: Status Pembelian di Website Tokopedia

Seperti dalam salah satu marketplace yaitu Tokopedia, di dalam aplikasi tersebut penjual, pembeli dan Tokopedia sebagai pemilik aplikasi dapat memantau proses dalam pembelian yang dilakukan [9]. Sehingga masing - masing pengguna dapat mengetahui sejauh mana proses yang sedang dijalani seperti Gambar 6.

Kemudian dalam masing-masing prosesnya terdapat batas waktu yang harus dilaksanakan/dipatuhi. Dan setelah semua proses selesai, pembeli dapat memberikan ulasan terhadap proses pembelian yang telah dilakukan.

Besar harapan ibu kety dan rekan-rekan di Bagian Hukum dan Komunikasi public pada permbaharuan dalam aplikasi HAISDA yang didalamnya terdapat Pemohon atau permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. Sehingga dapat membantu dalam pemantauan pelayanan permohonan informasi dan Pengaduan masyarakat yang sedang berjalan, kemajuannya dan ulasan dari pemohon. Proses permohonan informasi dan Pengaduan masyarakat dapat digambarkan Gambar 7.

.

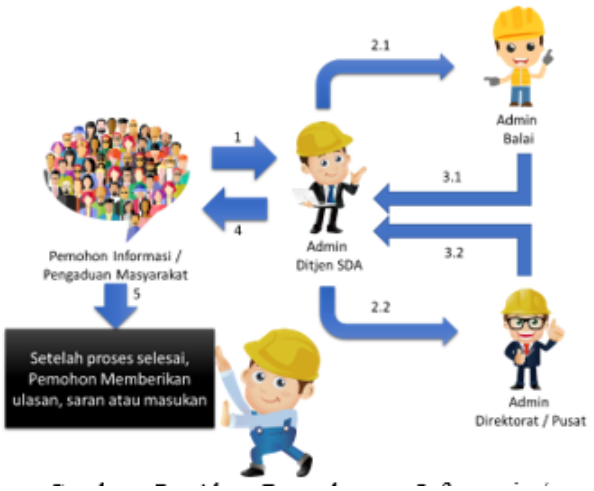

Gambar 7: Alur Permohonan Informasi / Pengaduan Masyarakat

Pemohon Informasi / Pengaduan melakukan permohonan informasi (1), kemudain Admin Ditjen SDA membagi permohonan informasinya apakah informasi yang ada dapat terpenuhi? Kalau dapat terpenuhi, Admin Ditjen SDA akan langsung menjawab ke Pemohon (4). Namun apabila informasi yang diminta oleh pemohon Admin Ditjen SDA akan meminta / mengkonfirmasi kepada Admin Balai (2.1) atau Admin Direktorat / Pusat (2.2). setelah admin balai atau admin Direktorat / pusat sudah memiliki informasi yang diminta oleh pemohon, maka masing – masing admin akan

mengirimkan informasi yang diminta kepada Admin Ditjen SDA (3.1 dan 3.2) untuk selanjutnya diteruskan ke Pemohon informasi (4).

Sehubungan dengan tidak berjalannya aplikasi HAISDA yang lama, penulis mencoba memberikan masukan berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh Ibu Kety Fillaily (Kety) kedalam model perbaikan sebagai berikut :

a. Formulir Permintaan Informasi Publik, lihat Tabel 1.

b. Formulir Pengaduan, lihat Tabel 2.

Tabel 1: Formulir Permintaan Informasi Publik

Data Pemohon		
Nama Lengkap	:	
Nomor Kartu Indentitas (KTP/SIM)	:	
Alamat Rumah	:	
Nomor Telepon	:	
E-mail	:	
Photo KTP	:	
Pekerjaan	:	
Bertindak Untuk	:	Individu/Organisasi /Masyarakat/LSM /PERS/Media/ Institusi
Nama Ormas/LSM/PERS/Media/Institusi	:	
Alamat Ormas/LSM/PERS/Media/Institusi	:	
Permohonan Informasi		
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	:	
Tujuan Detail Penggunaan Informasi	:	
Lokasi Kegiatan/Infrastruktur SDA	:	
Detail Lokasi Yang Kegiatan	:	
Cara Mendapat Salinan Informasi	:	Diambil langsung / Kurir / POS / Email

Setelah mengisi form tersebut, pemohon dapat memantau status permohonannya melalui menu Permohonan Saya, dimana dalam halaman ini terdapat proses permohonan yang sedang berjalan

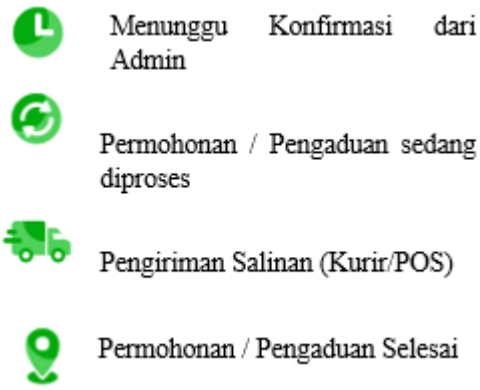

Tabel 2: Formulir Permintaan Informasi Publik

Data Pemohon		
Nama Lengkap	:	
Nomor Kartu Indentitas (KTP/SIM)	:	
Alamat Rumah	:	
Nomor Telepon	:	
E-mail	:	
Photo KTP	:	
Pekerjaan	:	
Bertindak Untuk	:	Individu / Organisasi Masyarakat / LSM / PERS/Media / Institusi
Nama Ormas/LSM/PERS/Media/Institusi	:	
Alamat Ormas/LSM/PERS/Media/Institusi	:	
Pengaduan		
Rincian Informasi yang Diadukan	:	
Tujuan Detail Pengaduan	:	
Lokasi Kegiatan/Infrastruktur SDA	:	
Detail Lokasi Yang Kegiatan	:	
Cara Mendapat Informasi	:	Diambil langsung / Kurir / POS / Email
Foto Pendukung	:	
Video Pendukung	:	

Dalam Status Permohonan / Pengaduan sedang diproses terdapat detail proses yang dapat dilihat oleh Pemohon maupun admin seperti Tabel 3.

Tabel 3: Status Permohonan / Pengaduan

11.00 WIB	Admin Ditjen SDA Mengirimkan Permohonan informasi ke Admin Balai
11.05 WIB	Admin Balai Memproses Permohonan Informasi
16.30 WIB	Admin Balai Mengirimkan Jawaban Permohonan Informasi ke Admin Ditjen SDA
16.40	Admin Ditjen SDA Mengirimkan jawaban kepada pemohon (Kurir/POS/Email/di ambil Langsung)

Setelah proses ini selesai, pemohon dapat mengkonfirmasi dengan menekan tombol selesai, lalu akan tampil halaman untuk memberikan Penilaian atau ulasan terhadap permohonan informasi / Pengaduan yang dilakukan. Dengan rencana pengembangan aplikasi HAISDA seperti ini, maka

pengelolaan permohonan Informasi atau pengaduan akan semakin mudah, transparan dan dapat dikur. Mudah dari sisi pemohon aplikasi, mudah juga dari sisi admin HAISDA sendiri.

Pemohon dapat memantau proses permohonan /pengaduan dengan sangat transparan. Admin dapat melakukan rekapitulasi permohonan yang belum dikonfirmasi, dalam proses dan sudah selesai. Tidak sampai tahap itu, admin juga mendapat penilaian atau ulasan dari pemohon yang telah selesai permohonannya. Penilaian dan ulasan tersebut dapat menjadi masukan terhadap aplikasi yang sudah ada maupun terhadap kualitas dari jawaban yang disediakan dan dapat dijadikan indeks Tingkap kepuasan pelanggan dalam Permohonan Informasi dan Pengaduan. Contoh Penilaian Tingkat Kepuasan pelanggan dapat dilihat pada Gambar 8.

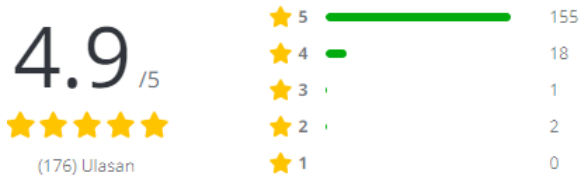

Gambar 8: Ulasan di Website Tokopedia

Penutup

Aplikasi HAISDA yang ada saat ini jelas tidak bisa lagi diandalkan untuk menampung permohonan informasi dan pengaduan. Dengan semakin terbukanya arus pertukaran data dan informasi serta semakin tingginya tingkat keingintahuan public terhadap informasi, maka pengembangan aplikasi HAISDA merupakan hal yang mendesak. Hal ini guna mempercepat dan mempermudah pencari informasi untuk mendapatkan informasi serta pengelola informasi dapat dengan cepat pula melayani permintaan informasinya sehingga interaksi atara system – pengguna serta pengelola informasi dapat berjalan lebih baik lagi.

Dengan adanya tulisan ini, pengembang website dan pengelola aplikasi HAISDA (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen SDA, Kementerian PUPR) dapat memiliki gambaran terhadap pengembangan aplikasinya kedepan. Pendekatan – pendekatan interaksi antara manusia (pengguna maupun pengelola) dan computer (aplikasi) bisa diterapkan pada aplikasi HAISDA. Diharapkan aplikasi HAISDA dapat menjadi media komunikasi dan interaksi bagi para Pemohon, Pengelola Data dan Informasi serta pengembang website dalam pengelolaan Permohonan Informasi dan Pengaduan. Pengelola aplikasi bisa langsung berbenah diri dari ulasan atau kritik dan saran yang dikirimkan oleh pemohon informasi atau pengirim aduan setelah informasi dan tindak lanjut setelah aduannya diterima.

Daftar Pustaka

[1] Anonim, “Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008.

[2] Anonim, "Aplikasi Layanan Informasi Sumber Daya Air”, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, diakses daring pada: https://sda.pu.go.id/haisda/, Accessed 20 April 2022.

[3] Junyati, "Kualitas Software Model ISO 9126”, Binus University, diakses daring pada: https://sis.binus.ac.id/2019/04/04/kualitas-software-model-iso-9126/04, April 2019.

[4] P. Kortum, “Introduction to the Human Factors of Nontraditional Interfaces in Book of HCI Beyond The GUI’, Burlington, Canada: Morgan Kaufmann Publishers, DOI:10.1016/B978-0-12-374017-5.00001-8, 2008.

[5] I. C. Anwar, "Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis”, Tirto.id, 22 Januari 2021.

[6] Anonim, “Penetapan Struktur Organisasi Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat”, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:674/KPTS/M/2015, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015.

[7] Anonim, “Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, Keputusan PPID Utama No. 01 /KPTS/PPID/2021, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017.

[8] Anonim, “Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, Perki No. 1 Tahun 2017 ,Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017.

[9] Anonim, "Daftar Transaksi Pembelian | Tokopedia.com”, diakses daring pada https://www.tokopedia.com/order-list, 20 April 2022.

[10] Rieka Mustika , ”Etika Berkomunikasi Di Media Online Dalam Menangkal Hoax Rieka Mustika ”, Jurnal Diakom e-ISSN: 2623-1212 Volume 1 Nomor 2, Desember 2018

Halaman ini sengaja dikosongkan.